

BERITA DAERAH KOTA BOGOR

SALINAN



**TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI D
PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 25 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH JASA TRANSPORTASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Jasa Transportasi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 12 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Jasa Transportasi;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dalam jasa transportasi dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Jasa Transportasi, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diganti dan ditetapkan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH JASA TRANSPORTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Perusahaan Daerah Jasa Transportasi yang selanjutnya disebut PD Jasa Transportasi merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang jasa angkutan, bengkel umum, kendaraan derek, dan jasa lainnya di bidang transportasi.
6. Pengurus adalah Badan Pengawas dan Direksi PD Jasa Transportasi.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Jasa Transportasi.
8. Direksi adalah Direksi PD Jasa Transportasi.
9. Pegawai adalah pegawai PD Jasa Transportasi.
10. Jasa angkutan adalah jasa untuk memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
11. Jasa bengkel umum adalah jasa bengkel kendaraan bermotor yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan/atau merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
12. Jasa kendaraan derek adalah jasa untuk memindahkan kendaraan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan khusus derek.
13. Jasa usaha lainnya adalah jasa yang dapat diusahakan dan berkaitan secara langsung dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan antara lain jasa penyelenggaraan parkir.
14. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih PD Jasa Transportasi yang ditetapkan sebagai jasa produksi.
15. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Direksi yang memuat syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan.

BAB II KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Pengurus

Pasal 2

Kepengurusan PD Jasa Transportasi terdiri dari:

- a. Badan Pengawas;
- b. Direksi.

Bagian Kedua Badan Pengawas

Pasal 3

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Setiap pengangkatan Anggota Badan Pengawas harus mendapatkan pertimbangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang berwenang dalam pembinaan di bidang transportasi.

Pasal 4

- (1) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang di antaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.
- (2) Unsur Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. perorangan profesional/tokoh masyarakat.
- (3) Untuk membantu tugas Badan Pengawas dapat dibentuk sekretariat.

Bagian Ketiga Direksi

Pasal 5

Direksi PD Jasa Transportasi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota serta diutamakan dari swasta atas usulan Badan Pengawas.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas Pokok

Pasal 6

- (1) Tugas pokok PD Jasa Transportasi adalah:
 - a. memberikan pelayanan di bidang pengelolaan jasa angkutan, jasa bengkel umum, jasa kendaraan derek, dan jasa usaha lainnya di bidang transportasi;
 - b. memberikan pelayanan angkutan bagi masyarakat di daerah secara memadai, nyaman, dan aman;
 - c. menjadikan PD Jasa Transportasi mampu mengembangkan diri sesuai tugas dan fungsi, sehingga menambah pendapatan daerah secara langsung dan/atau tidak langsung;
 - d. melakukan pengembangan usaha dan investasi pada PD Jasa Transportasi.
- (2) Dalam memberikan pelayanan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PD Jasa Transportasi mempunyai tugas:
 - a. makro administrasi dan manajemen;
 - b. mikro administrasi dan manajemen.
- (3) Tugas makro administrasi dan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a:
 - a. membantu Walikota dalam menetapkan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang transportasi;
 - b. menyampaikan rekomendasi berdasarkan arahan dan inisiatif sendiri yang berhubungan dengan Keputusan yang akan dibuat atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan garis-garis kebijakan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyelenggarakan pengendalian terhadap segala usaha dan kegiatan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang transportasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tugas mikro administrasi dan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b:

- a. mengumpulkan, menyeleksi, mengklasifikasikan, menganalisa, dan mengolah data ketatausahaan formal;
- b. mengarahkan tujuan dan sasaran di bidang administrasi.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PD Jasa Transportasi mempunyai fungsi:
 - a. fungsi sosial;
 - b. fungsi ekonomi.
- (2) Fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai sarana publik dalam melaksanakan pengelolaan jasa transportasi yang optimal kepada seluruh lapisan masyarakat dari semua golongan masyarakat.
- (3) Fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai sarana dan prasarana publik untuk meningkatkan kemampuan pengembangan usaha secara sehat berdasarkan asas ekonomi perusahaan.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Struktur Organisasi PD. Jasa Transportasi terdiri dari:
 - a. Direktur Utama yang membawahkan:
 1. Direktur Administrasi membawahkan:
 - a) Bagian Keuangan membawahkan:
 - 1). Sub Bagian Pendapatan;
 - 2). Sub Bagian Verifikasi;
 - b) Bagian Umum membawahkan:
 - 1). Sub Bagian Rumah Tangga;
 - 2). Sub Bagian Kepegawaian;

2. Direktur Operasi membawahkan:
 - a) Bagian Operasional membawahkan:
 - 1). Sub Bagian Angkutan;
 - 2). Sub Bagian Jasa Usaha lainnya;
 - b) Bagian Pengembangan Usaha membawahkan:
 - 1). Sub Bagian Perencanaan dan Kemitraan;
 - 2). Sub Bagian Hukum dan Kehumasan;
 - b. Satuan Pengawas Interen membawahkan:
 1. Sub Bagian Pengawasan Administrasi;
 2. Sub Bagian Pengawasan Operasi.
- (2) Bagan struktur organisasi PD Jasa Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB IV URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Bidang Tugas Badan Pengawas

Pasal 9

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kegiatan operasional PD Jasa Transportasi sesuai dengan program kerja;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Direktur Utama;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direktur;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap program kerja yang diajukan oleh Direktur Utama;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap rencana perubahan status kekayaan PD Jasa Transportasi;
- f. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- g. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi;

- h. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota atas laporan kinerja PD Jasa Transportasi;
- i. memberikan laporan setiap triwulan kepada Walikota atas pelaksanaan tugas Badan Pengawas.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Direktur Utama

Pasal 10

Direktur Utama mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD Jasa Transportasi;
- b. merencanakan dan menyusun rencana kerja perusahaan 5 (lima) tahunan, rencana kerja anggaran perusahaan, dan peraturan perusahaan;
- c. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan, rencana kerja anggaran perusahaan tahunan, dan peraturan perusahaan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- d. melakukan perubahan terhadap rencana kerja perusahaan 5 (lima) tahunan, rencana kerja anggaran perusahaan tahunan, dan peraturan perusahaan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- e. penyusunan program kerja tahunan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku;
- f. membina pegawai;
- g. mengurus dan mengelola kekayaan PD Jasa Transportasi;
- h. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- i. melaksanakan kegiatan jasa angkutan, jasa bengkel umum, jasa kendaraan derek, dan jasa usaha lainnya bidang transportasi;
- j. mewakili PD Jasa Transportasi baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- k. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Walikota melalui Badan Pengawas.

Bagian Keempat Uraian Tugas

Pasal 11

- (1) Uraian tugas Direksi PD Jasa Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Uraian tugas jabatan struktural PD Jasa Transportasi diatur oleh Direksi.

BAB V TATA KERJA

Bagian Kesatu Tugas dan Kewajiban

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi dan pejabat struktural PD Jasa Transportasi wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi yang berkesinambungan baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, setiap pimpinan unit organisasi selalu berada dalam satuan kendali dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing.
- (3) Untuk menjamin kegiatan pelaksanaan tugas, setiap pegawai dalam unit organisasi wajib melaksanakan dan memelihara hubungan konsultasi, serta kerja sama yang baik secara vertikal maupun horisontal.

Bagian Kedua Kepegawaian

Pasal 13

- (1) Direksi bertanggung jawab menyiapkan bahan penetapan kebijakan di bidang perencanaan, pengolahan, penempatan, pembinaan, dan pengembangan kepegawaian.

- (2) Direksi wajib membuat Daftar Penilaian Prestasi Pegawai dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai bawahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direksi menyiapkan dan menyusun daftar pegawai yang akan menerima pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri untuk pengembangan pengetahuan serta keterampilan.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi PD. Jasa Transportasi.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 14

- (1) Direktur mewakili Direktur Utama apabila Direktur Utama berhalangan menjalankan tugasnya dengan memperhatikan senioritas keangkatannya.
- (2) Apabila Direktur berhalangan dalam menjalankan tugas mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Direktur dapat menunjuk salah seorang Kepala Bagian atau pejabat yang setingkat Kepala Bagian dengan memperhatikan senioritas keangkatannya.

BAB VI PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Direksi.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Bogor Nomor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 24 Mei 2011

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 24 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN